

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Sumber utama dari penerimaan negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Penerimaan pajak memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian Indonesia (Shofuro Zahrotul Jannah, 2016:1).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siti Kurnia Rahayu 2015:178).

Rizky Widyowati (2015:7) menyatakan dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan dengan peraturan perpajakannya (Aditya Setiawan 2016:81).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2015). Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam hal pemahaman pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak Negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2015), menunjukkan bahwa pemahaman pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang disiplin dan taat serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Pemerintah kota setiap tahun mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target tersebut tidak selalu terrealisasi dengan sempurna.

Terhambatnya penerimaan PBB akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dilakukan dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul "**Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jambangan Surabaya**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai oleh peneliti, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: "**Apakah**

Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jambangan Surabaya”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Jambangan Surabaya.**

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”** yaitu:

1. Bagi Kantor Kelurahan Jambangan Surabaya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya secara umum di Kelurahan Jambangan Surabaya.
2. Bagi Wajib Pajak
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai perpajakan sehingga diharapkan masyarakat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan yaitu dalam hal kepatuhan kewajiban perpajakan.
4. Bagi Universitas PGRI Adi Buana
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, menambah wawasan dan pengetahuan serta mendukung visi, misi dan tujuan

program studi akuntansi Universitas PGRI Adibuana
Surabaya.

